



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 030 / KMA / SK / III / 2007

Tentang

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SOSIALISASI PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 telah ditetapkan Pedoman Perilaku Hakim.
- b. Bahwa sehubungan dengan itu perlu dibentuk Kelompok Kerja yang menindaklanjuti Pedoman Perilaku Hakim, untuk menyusun proses acara penegakkan dan sosialisasinya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

3. Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik
Indonesia

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusun Proses Acara dan Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim dengan susunan sebagai berikut :

1. Narasumber : Para Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. K e t u a : Drs. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.
3. Wakil Ketua : Iskandar Kamil, S.H.
4. Anggota : a. Gunanto Suryono, S.H.
b. DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.
c. Prof. DR. Mieke Komar, S.H.,MCL.
d. Artidjo Alkostar, S.H.
5. Sekretaris : a. Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.
b. Drs. Endang Ali Maksum, M.H.

KEDUA : Kelompok Kerja bertugas untuk menyusun proses acara dan melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim kepada para Hakim dan masyarakat.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ini kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEEMPAT : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kelompok kerja ini dibebankan dalam DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun anggaran 2007.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.

3. Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 30 Maret 2007



Bagir Manan
BAGIR MANAN